

ABSTRAK

Dewi Siti Nurhamidah, 1213060027, Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita *Skizofrenia* Dalam Pasal 44 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia* menjadi permasalahan penting dalam hukum pidana, terutama terkait pertanggung jawaban pidana diberlakukan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana, namun dikenakan tindakan tertentu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan batasan mengenai cacat jiwa dalam pertumbuhan serta gangguan kejiwaan dalam Pasal 44 KUHP. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penyakit skizofrenia dalam kriteria pasal 44 KUHP dan mengkaji Pasal 44 KUHP dalam perspektif hukum pidana Islam.

Landasan berfikir dalam penelitian ini adalah pada sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pengidap *skizofrenia*. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan teori pembedaan dan teori *Maqashid al-Syariah*, di mana inti dari *Maqashid* adalah tercapainya *maslahat*. Dalam konteks ini, hukum Islam hadir untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang salah satunya berkaitan erat dengan gangguan kejiwaan.

Metode penelitian ini adalah *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep pertanggungjawaban pidana, serta dilengkapi dengan studi kasus terkait pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara teori dan praktik yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 44 KUHP memberikan pengaturan bahwa seseorang yang menderita cacat jiwa dalam pertumbuhan atau mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Cacat jiwa dalam pertumbuhan merujuk pada kondisi di mana pertumbuhan jiwa seseorang tidak sempurna., sedangkan gangguan kejiwaan menunjuk pada kondisi di mana jiwa seseorang terganggu oleh penyakit. Dalam hal ini Skizofrenia termasuk dalam kategori gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sebab gejala halusinasi, delusi, dan disorganisasi pikiran menyebabkan penderita kehilangan kemampuan memahami serta mengendalikan tindakannya. Hukum Pidana Islam sejalan dengan prinsip pasal 44 KUHP dengan menetapkan bahwa orang yang kehilangan akalnya tidak dibebani tanggungjawab pidana. Namun demikian, tanggungjawab diganti dengan uqubah Maliyah berupa diyat yang dibebankan kepada wali atau keluarga pelaku demi perlindungan hak-hak korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pasal 44 KUHP, Skizofrenia, Hukum Pidana Islam